

**TINJAUAN *SIYĀSAH TANFĪZIYAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF C PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 06  
TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

(Studi di Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Tanggamus)

**SKRIPSI**

**RIZKA AMALINA RANITO  
NPM : 2021020218**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāсах Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/ 2024 M**

**TINJAUAN *SIYĀSAH TANFIẒIYAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF C PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 06  
TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

(Studi di Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Tanggamus)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syariah



Oleh

**RIZKA AMALINA RANITO**

**NPM : 2021020218**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāсах Syar'iiyyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَافٍ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, meliputi pra bencana, tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana. Banjir yang terjadi karena meluapnya Sungai Sukaraja, yang tidak mampu menampung debit air yang masuk, menyebabkan sebagian wilayah Kecamatan Semaka terutama Pekon Sukaraja, Sedayu, Bangunrejo, dan Kacapura tergenang. Dampaknya berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Dalam rangka meminimalisir dampak, pemerintah melakukan berbagai upaya dengan mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus dan bagaimana Tinjauan *Siyāṣah Tanfīziyah* terhadap Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*), bersifat deskriptif dan sumber yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan BPBD Kabupaten Tanggamus, Palang Merah Indonesia Kabupaten Tanggamus, dan Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) untuk memperoleh informasi akurat. Setelah semua data terkumpul, maka data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi yang dilaksanakan oleh BPDB Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan Penanggulangan bencana belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Upaya penanggulangan bencana pada tahap Pra Bencana belum sepenuhnya maksimal terutama pada pembuatan tanggul. Sehingga hal ini sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan bencana tersebut tidak memadai, baik dari segi *financial* (keuangan), maupun sosialisasi yang kurang sehingga kerja

sama dengan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dalam perspektif *siyāsah tanfīziyah* upaya penanggulangan bencana yang dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus sudah selaras dengan *siyāsah tanfīziyah* hal ini didasarkan pada Q.S. An-Nisā' [4] : 58 yang memerintahkan kewajiban sikap amanah seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya.

**Kata Kunci** : Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah, *Siyāsah Tanfīziyah*



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Amalina Ranito

NPM : 2021020218

Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024



**Rizka Amalina Ranito**  
**NPM.2021020218**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama : Rizka Amalina Ranito**  
**NPM : 2021020218**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyāṣah Syar'iyah)**  
**Judul Skripsi : Tinjauan *Siyāṣah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**NIP. 197111061998032005**

**NIP. 199009152019031018**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
(Siyāṣah Syar'iyah)**

**Frenki, M.Si.**

**NIP. 19800031520090110117**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus)”** disusun oleh: **Rizka Amalina Ranito, NPM. 2021020218**, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal Kamis, 21 Maret 2024.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.**

(.....)

**Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H.**

(.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

(.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

(.....)

**Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H.**

(.....)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”  
(Q.S. An-Nisā[4]: 58)*



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, karunia, dan kemudahan, sehingga dengan segala rahmat serta kasih sayang-Nya skripsi ini telah terselesaikan.

Dengan ketulusan dan penuh rasa syukur, skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, hormat, dan kasih sayang yang tak terhingga kepada :

1. Mbah kung Yasidin dan Mbah uti Suratmi yang sangat amat berjasa dalam kehidupan penulis hingga penulis dapat berada dititik sekarang ini, 2 insan yang tidak dapat diukur dengan apapun kebaikannya, senantiasa mensupport segala hal baik bagi diri penulis, tak henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang untuk masa depan penulis, semoga kelak penulis dapat membalas segala jasa yang tak terhingga ini.
2. Papa Muhranto yang selalu menjadi panutan dan motivator di kehidupan penulis, mengarahkan serta mendidik penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, dengan semua cinta yang diberikan semoga kelak penulis bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan dapat mengharumkan nama baik keluarga.
3. Mama Nia Andryani yang telah menjadi orang tua hebat, senantiasa memberikan semangat dan dukungan bagi penulis, selalu mendoakan disetiap perjalanan dan pencapaian penulis, semoga penulis dapat membanggakan nama baik keluarga dan bermanfaat untuk sesama.
4. Adik tercinta Girfan Ubaydillah Ranito yang selalu memberikan support dan doa, semoga penulis senantiasa dapat memberikan contoh yang baik untuk kedepannya.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rizka Amalina Ranito lahir di Gresik, pada tanggal 29 September 2002, anak pertama dari pasangan Bapak Muhranto dan Ibu Nia Andryani.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Aisyah<sup>34</sup> Kedayang 2006-2008, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Kedayang 2008-2013 yang setelah itu dilanjutkan di SDN 1 Srikuncoro 2013-2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Semaka 2014-2017, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Unggulan BPPT Al-Fattah Lamongan 2017-2020.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Bandar Lampung, 19 Februari 2024



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil'alamin* puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar’iyyah*).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, serta bimbingan yang telah diberikan oleh seluruh pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Mu’in selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar’iyyah*).
4. Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari’ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.

6. Pegawai perpustakaan, baik perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Kepada Staff dan seluruh Pegawai Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus yang telah memberikan izin dan membantu peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Palang Merah Indonesia Kabupaten Tanggamus.
10. SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) Pekon Sukaraja dan Kacapura.
11. Sahabat seperjuangan penulis Azzahra Ramadhanti, Cellintia Purwa Putri, Ira Orlensyah, Fatimah Rizkiyanti, dan Sania Lisdayanti.
12. Sahabat-sahabat penulis Adistyana Maranatha Ummah, Kurnia Dwi Cahyani, Khoirunnisa Aulia, dan Santri Meyrisa yang telah mendukung dalam menyelesaikan Skripsi ini.
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga atas bantuan semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. Aamiin. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024

**Rizka Amalina Ranito**

**NPM. 2021020218**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR IS .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Peneliti.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Hukum <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	27
B. Konsep <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyah</i> .....	31
1. Pengertian <i>Siyāsah Tanfīziyah</i> .....	31
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tanfīziyah</i> .....	36
3. Dasar Hukum <i>Siyāsah Tanfīziyah</i> .....	37
C. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana .....	42

D. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah .....	43
1. Ruang Lingkup Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus.....	43
2. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.....	44
3. Konsep Peraturan Daerah dalam Tata Hukum Indonesia .....	45
E. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Indonesia .....	47

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....51**

A. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus .....	51
1. Sejarah, Keadaan Geografis dan Keadaan Demografi Kabupaten Tanggamus.....	51
2. Gambaran Umum Masyarakat Pekon Sukaraja.....	53
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus .....	54
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus .....	55
1. Sistem Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus .....	55
2. Standar Operasional Prosedur pada Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana.....	62
3. Faktor Penghambat Dalam Sistem Penanggulangan Bencana.....	71

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....75**

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Badan	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus .....	75
B. Tinjauan <i>Siyāsah Tanfīziyah</i> terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus .....	80
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>83</b>
A. Simpulan .....	83
B. Rekomendasi .....	84

## DAFTAR RUJUKAN

## LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b>	Daerah Potensi Rawan Bencana Kabupaten Tanggamus.....	55
<b>Tabel 3.2</b>	Analisis Ancaman Bencana Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.....	58



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Struktur Kelembagaan Penanggulangan Bencana Pekon Sukaraja.....	73
--------------------------------------------------------------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna mempermudah dalam memahami judul yang akan diteliti agar terhindar dari kesalahpahaman, maka peneliti merasa perlu melakukan penegasan dengan menguraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul skripsi, **“Tinjauan *Siyāsah Tanfīziyah* terhadap Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus)”** dengan uraian yakni sebagai berikut:

#### 1. *Siyāsah Tanfīziyah*

*Siyāsah tanfīziyah* berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *tanfīziyah*. Istilah *siyāsah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasah* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Secara harfiah *siyāsah* memiliki arti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan perkerajaan, dan arti lainnya.<sup>1</sup> *Siyāsah Tanfīziyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas mengenai pelaksanaan undang-undang.<sup>2</sup> *Siyāsah Tanfīziyah* merinci pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan konsep ketatanegaraan, sistem pemerintahan dan administrasi.

#### 2. **Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016**

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 merupakan salah satu Peraturan Pemerintahan yang membahas terkait penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Tanggamus. Disamping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur beberapa hal, dimana salah satunya mengatur

---

<sup>1</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*, 5 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).158

terkait fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus. Dimaksud pada bab III Pasal 5 huruf c bahwa BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berfungsi sebagai Pelaksana pada pra bencana, keadaan darurat, dan pasca bencana.

### 3. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, meliputi pra bencana, tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah untuk meninjau atau menyelidiki Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah, yang kemudian dilihat dengan *Siyāṣah Tanfīziyah* apakah sesuai atau tidak.

## B. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang menyatakan bahwa “Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”. Pernyataan ini menyiratkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak agar bebas dari rasa takut, ancaman, resiko termasuk dampak bencana. Perlindungan atas hak-hak dasar ini menjadikan suatu kewajiban pemerintah untuk diwujudkan dalam bentuk program-program yang sesuai dengan pernyataan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 14 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

<sup>4</sup> Anwar Musyadad, “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak,” (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015).

Sejalan dengan tujuan konstitusi yang telah disebutkan di atas, maka menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk melakukan perlindungan dalam hal penanggulangan bencana yang dimuat dalam suatu lingkup manajemen bencana (*disaster management*) yang efektif dan efisien, khususnya dalam penanggulangan bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir memang tidak bisa dilakukan oleh pihak pemerintah saja, akan tetapi butuh keterlibatan seluruh pihak termasuk masyarakat juga wajib berpartisipasi dalam penanganan masalah banjir ini.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan kejadian lain yang disebabkan oleh faktor alam. Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan berupa sarana prasarana maupun struktur sosial yang sifatnya mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus memiliki program Penanggulangan Bencana, yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Oleh karena hal tersebut, Pemerintah membuat Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang ini mengatur mulai dari prabencana, pada saat bencana hingga proses pemulihan pasca bencana.

Dalam Islam, ada beberapa definisi terkait kata bencana, pertama musibah yang mencakup segala peristiwa yang berdampak positif dan negatif. Kedua, Adzab yang berarti siksa/hukuman digunakan dalam Al-Qur'ān yang berhubungan dengan umat Nabi Muhammad. Ketiga, bala' yang berarti ujian, tetapi tidak identik dengan penderitaan atau kesengsaraan. Keempat, fitnah bisa dikatakan salah satu

bagian dari bencana, karena bagian dari kekafiran dan kesusahan.

Allah menyampaikan bahwa salah satu ujian kehidupan manusia di muka bumi adalah berupa bencana atau musibah. Bencana alam salah satu musibah juga yang bisa kita alami. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. Al-Baqarah : 155 :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

*“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar.” (Q. S. Al-Baqarah [2]: 155)*

Sebagai umat Islam, kita harus yakin bahwa bencana alam bisa diatasi dan Allah SWT akan memberikan jalan keluar dari segala ujian yang kita hadapi. Disini membutuhkan keyakinan, keimanan, dan ketaqwaan yang sangat kuat.

Bencana juga dapat terjadi karena ulah tangan manusia. Seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah atau limbah sembarangan, tidak menjaga keseimbangan alam, hingga menggunakan bahan-bahan kimia yang merusak alam semesta. Untuk itu, bencana alam sangat wajar terjadi jika manusia melakukan hal-hal yang merusak. Misalnya saja banjir, kebakaran hutan, pemanasan global, kekeringan, dsb.

Adapun hadist yang menjelaskan terkait bencana sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتَلَيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلَنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشَدَّةِ الْمُنُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبِهَائِمُ لَمْ يُمَطَّرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمُ أُمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْمِهِمْ بَيْنَهُمْ

“Hai orang-orang Muhajirin, lima perkara; jika kamu ditimpa lima perkara ini, aku mohon perlindungan kepada Allah agar kamu tidak mendapatinya: Perbuatan keji (seperti: bakhil, zina, minum khomr, judi, merampok dan lainnya) tidaklah dilakukan pada suatu masyarakat dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar wabah penyakit tho'un dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang dahulu yang telah lewat, Orang-orang tidak mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik, kehidupan susah, dan kezholiman pemerintah, Orang-orang tidak menahan zakat hartanya, kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi hujan, Orang-orang tidak membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasul-Nya, kecuali Allah akan menjadikan musuh dari selain mereka (orang-orang kafir) menguasai mereka dan merampas sebagian yang ada di tangan mereka, Dan selama pemimpin-pemimpin (negara, masyarakat) tidak menghukumi dengan kitab Allah, dan memilih-milih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah menjadikan permusuhan di antara mereka.”<sup>5</sup> (HR Ibnu Majah)

<sup>5</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, (Beirut: Daar al-Jail, 1998), 507.

Kabupaten Tanggamus secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis termasuk dalam wilayah rawan bencana alam, non alam, dan bencana sosial yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat. Salah satu bencana alam yang terjadi adalah banjir yang menimpa pekon Sukaraja kecamatan Semaka kabuptaen Tanggamus pada bulan Agustus tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, Kabupaten Tanggamus terutama Kecamatan Semaka telah beberapa kali dilanda banjir sehingga menyebabkan masyarakat yang tinggal dibantaran sungai menjadi resah.

Dikarenakan banjir yang terjadi menyebabkan kerugian yang cukup besar, kerugian tersebut seperti kerusakan rumah, jalan raya, jalan poros desa, dan sawah. Pada pertengahan tahun 2021, bencana banjir Kecamatan Semaka tergolong cukup besar karena merendam empat wilayah pekon yang ada di Kecamatan Semaka. Pekon yang terdampak banjir yaitu, pekon Sukaraja, Pekon Sedayu, Pekon Bangunrejo dan Pekon Kacapura.

Bencana banjir yang menimpa pekon Sukaraja ini sangat merugikan masyarakat. Mulai dari menghambat aktivitas dan mobilitas masyarakat, hingga menimbulkan kerugian materil yang tidak sedikit. Banjir ini terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi, serta adanya keluhan dari masyarakat mengenai tanggul yang jebol. Warga mengeluhkan jebolnya tanggul ini akibat kurang maksimalnya upaya pemerintah dalam pembuatan tanggul yang hanya terbuat dari tanah yang dikeringkan. Padahal jelas, pembuatan tanggul merupakan salah satu upaya pemerintah yang harus dilakukan secara maksimal dalam penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah BAB III Pasal 5 dijelaskan bahwa: BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai fungsi :

- a. koordinasi pada pra bencana, keadaan darurat, dan pasca bencana;

- b. komando pada keadaan darurat;
- c. pelaksana pra bencana, keadaan darurat, dan pasca bencana.<sup>6</sup>

Memaknai pasal di atas, meski Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 telah dilaksanakan, nyatanya bencana banjir masih sering terjadi di Kabupaten Tanggamus, sehingga masih terdapat adanya kesenjangan antara Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tepatnya pasal 5 huruf c dengan fakta yang terdapat di lapangan. Yang mana dalam hal ini berfokus pada fungsi BPBD kabupaten Tanggamus dalam hal pelaksanaan pra bencana di wilayah kabupaten Tanggamus. Penanganan serius terhadap masalah banjir ini penting agar tidak menyebabkan dampak negatif secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat serta mencegah dampak berkepanjangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu adanya peninjauan lebih lanjut sehingga peneliti berfokus pada penelitian “Tinjauan *Siyāṣah Tanfīziyah* terhadap Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus)”.

### **C. Fokus dan sub-fokus Penelitian**

Untuk memperjelas arah penelitian, “Tinjauan *Siyāṣah Tanfīziyah* terhadap Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah”, fokus dan sub-fokus penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Sub-fokus penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan *Siyāṣah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan

---

<sup>6</sup> Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah

Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016  
Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus)?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyāṣah Tanfīziyah* terhadap Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus)?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus).
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Siyāṣah Tanfīziyah* terhadap Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus).

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan keilmuan terkait hukum siyasah yang berfokus pada Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus

Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai bentuk Penanggulangan Bencana yang baik.

## 2. Secara Praktis

Ilmu pengetahuan ini berguna untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat sekitar terkait Penanggulangann Bencana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi Rangga Larama (2020) dengan judul skripsi “Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Provinsi Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Di Lombok”. Dalam skripsi ini memaparkan bagaimana peranan BPBD dalam menanggulangi bencana alam gempa bumi yang terjadi di Lombok NTB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kendala pada saat menghadapi bencana gempa bumi pada tahun 2018 yaitu; Koordinasi antar lintas sektor yang dimana sudah baik tapi belum optimal, SDM yang juga terbatas, lokasinya sangat luas dan membutuhkan sumberdaya dari luar daerah. Ini di sebabkan karena anggota pada BPBD dalam hal menangani juga terbatas sehingga membutuhkan sumber dari luar seperti PMI dan alat berat untuk mengevakuasi korban bencana gempa bumi.<sup>7</sup> Penelitian Rangga Larama terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Rangga Larama mengidentifikasi terkait bencana gempa bumi, sedangkan penulis mengidentifikasi terkait bencana banjir. Adapun

---

<sup>7</sup> Rangga Larama, “Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Lombok” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram ) 2020.

perbedaan terkait lokasi penelitian, Rangga Larama melakukan penelitian di Lombok, sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Tanggamus. Adapun pisau analisa yang digunakan juga berbeda, penelitian Rangga Larama menggunakan teori Administrasi Publik. Sedangkan penulis menggunakan pisau analisa *Siyāsah Tanfīziyah*.

2. Skripsi Syafa A'ina (2022) dengan judul “Mitigasi Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Bencana Alam Banjir Di Kota Tanjungpinang”. Dalam skripsi ini menganalisis bagaimana mitigasi bencana oleh BPBD dalam peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman bencana banjir di Kota Tanjungpinang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mitigasi bencana dalam peningkatan kewaspadaan sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan, terutama dalam proses komunikasi terhadap masyarakat agar mampu memaksimalkan tingkat kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana banjir. Penelitian Syafa A'ina terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Upaya yang dilakukan oleh BPBD dalam menanggulangi bencana banjir. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian, Syafa A'ina melakukan penelitian di Kota Tanjung Pinang Provinsi Riau, sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Pada skripsi Syafa A'ina lebih berfokus pada upaya mitigasi atau kegiatan sebelum bencana terjadi, namun dalam penelitian penulis berfokus kepada penanggulangan bencana pada pasca bencana. Adapun pisau analisa yang digunakan juga berbeda, penelitian Syafa A'ina menggunakan 6 Indikator teori William Nick Carter yakni indikator Kerangka Hukum, Indikator Kelembagaan, Indikator Kesadaran Masyarakat, Indikator Pelatihan dan pendidikan Mitigasi Bencana, Indikator Insentif, dan Indikator Sistem Peringatan

Dini. Sedangkan penulis menggunakan pisau analisa *Siyāsah Tanfīziyah*.<sup>8</sup>

3. Jurnal Aurellia Chintia Deby, Yaqub Cikusin, Roni Pindahanto W (2019) dengan judul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Tahap Kesiapsiagaan (Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu) Aurellia”. Pada penelitian ini memaparkan bagaimana faktor pendorong serta penghambat BPBD dalam tahap kesiapsiagaan penanggulangan bencana kota batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPBD ada tiga yakni pada saat prabencana dengan mengadakan sosialisasi dan kajian-kajian dan membuat peta rawan bencana sehingga dapat mengetahui potensi bencana dan dapat meminimalisir adanya korban jiwa maupun kerugian harta benda. Yang kedua pada saat bencana BPBD membantu pertolongan, penyelamatan, pemberian hunian sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan kebutuhan air bersih maka di tuntut sarana prasarana yang memadai setelah terjadinya bencana yaitu pasca bencana yang dimana tahap ini adalah tahap pemulihan dan rehabilitasi rekonstruksi yang dimana tahap ini adalah tahap pemulihan setelah terjadi bencana baik itu kondisi lingkungan dan rumah warga yang terkena dampak bencana.<sup>9</sup> Penelitian Aurellia dkk ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama menganalisis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dalam tahap kesiapsiagaan. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian, Heru melakukan penelitian di Kota Batu, Malang, Provinsi Jawa Timur, sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Tanggamus

---

<sup>8</sup> Syafa A'ina, “Mitigasi Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Bencana Alam Banjir Di Kota Tanjungpinang,” (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang), 2022.

<sup>9</sup> Aurellia Chintia Deby, Yaqub Cikusin, dan Roni Pindahanto W, “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan ( Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu),” *Jurnal Respon Publik* Volume 13, no. 3 (2019): 34, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3695>.

Provinsi Lampung. Penelitian Aurellia dkk dianalisis dengan menggunakan model analisi dan interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Sedangkan penelitian penulis ditinjau dengan *Siyāsah Tanfīziyah*.

4. Jurnal Ayu Anggita Sari (2020), dengan judul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang dapat menimbulkan bencana-bencana tersebut menimbulkan banyak korban dan kerugian besar, yaitu: 1. Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya (*hazards*). 2. Sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan sumberdaya alam (*vulnerability*). 3. Kurangnya informasi atau peringatan dini (*early warning*) yang menyebabkan ketidaksiapan. 4. Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. (Bencana, 2007).<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap bencana banjir. Sedangkan perbedaannya terletak pada segi fokus penelitian dimana penelitian Ayu dkk berfokus pada tanggap darurat bencana, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada pra bencana. Selain itu, perbedaan juga dapat dilihat dari segi konsep yang digunakan. Penelitian Ayu dkk menggunakan konsep hukum konvensional untuk menganalisis perda Penanggulangan Bencana Daerah, sedangkan penelitian penulis menggunakan konsep hukum syariah untuk menganalisis objek kajian yang sama, yakni perda Penanggulangan Bencana Daerah. Perbedaan lainnya juga terletak pada segi lokasi penelitian dimana penelitian Ayu dkk berlokasi di kabupaten Gresik, Jawa Timur, sedangkan penelitian penulis di kabupaten Tanggamus, Lampung.
5. Jurnal Sri Heryati (2020), dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana”. Pada penelitian ini

---

<sup>10</sup> Ayu Anggita Sari, Alifa Asta Sabilla, dan Diana Hertati, “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam manajemen bencana banjir di Kabupaten Gresik,” Jurnal, *Global Health* Volume 2, no. 5 (2020): 24, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i5.252>.

menjelaskan bahwa pemerintah dapat menunjukkan perannya dalam penanggulangan bencana melalui 5 (lima) aspek, yaitu aspek legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, serta pengembangan kapasitas. Hasil penelitian menunjukkan, pemerintah telah mengambil langkah strategis guna mengatasi risiko dan dampak bencana alam melalui pembentukan BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menganalisis peran Pemerintah dalam menanggulangi bencana. Sedangkan perbedaannya terletak dari segi penggunaan konsep dan pemilihan objek, penelitian ini lebih spesifik. Sementara itu, penelitian Sri Heryati (2020) belum terlalu dikhususkan kajiannya. Dapat dilihat bahwa penelitian Sri Heryati (2020) menganalisis Perda mengenai penanggulangan bencana daerah dengan menggunakan konsep hukum konvensional. Sementara itu, penelitian ini memanfaatkan konsep hukum syaria'ah untuk menganalisis perda mengenai penanggulangan bencana daerah.

## H. Metode Penelitian

Agar sistematisnya tepat dalam pencapaian tujuan penelitian ini maka metode yang digunakan adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif dan terperinci terhadap suatu obyek yang diinginkan dengan mempelajari berbagai data penguat atau pendukung suatu kasus.<sup>12</sup> Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>11</sup> Sri Heryati, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana," *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)* 2, no. 2 (2020): 139, <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>.

<sup>12</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta, Gadjah Mada University 1998), 71.

## 2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku.<sup>13</sup> Dalam mengumpulkan data lapangan yang valid harus menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti dokumentasi dan wawancara.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Tinjauan *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian terdiri dari :

### a. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber yang akan diteliti berupa observasi, wawancara, dan lain-lain.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan terjun ke lapangan yang akan dijadikan penelitian dan melakukan wawancara dengan partisipatif yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian ini, yaitu kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, Palang Merah Indonesia Kabupaten Tanggamus, Siaga Bencana (SIBAT) Pekon Sukaraja dan Pekon Kacapura, serta warga yang terdampak banjir di pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melengkapi suatu analisis.<sup>16</sup> Data sekunder merupakan

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> M. S. Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Jakarta: Pradigma, 2005), 58.

<sup>15</sup> Harahap et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Husnu Abadi, *Repository.Uinsu.Ac.Id*, Cetakan I (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020)., *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. (CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020)

<sup>16</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*. (Bandar Lampung, 2015), 95.

data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan cara membaca laporan, membaca profil dan juga membaca buku-buku mengenai apa saja yang berkaitan dengan judul skripsi.

#### 4. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, informan terbagi menjadi<sup>18</sup>: 1. Lamsir Dani, S.E. : Kepala Sub Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus; 2. Cahyo Dwi Nugroho, S.E. : Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus; 3. Encep Saptoni : Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Tanggamus; 4. Dedi Hartono : Ketua SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) Pekon Sukaraja; 5. Lia Ferliana : Anggota SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) Pekon Kacapura; 6. Anas Zulvian : Warga pekon Sukaraja yang terdampak banjir.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian perlu dilakukan teknik pengumpulan data yang benar, karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti akan mendapatkan data yang tidak memenuhi standar data yang sudah ditentukan. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian untuk memperoleh data.<sup>19</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini

---

<sup>17</sup> Harahap et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. (CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020)

<sup>18</sup> Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi dan Aplikasi*, 2015, 14, eprints.polsri.ac.id.

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015).

peneliti mendapatkan data menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiono menjelaskan *interview* atau wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang saling bertukar informasi dan juga ide melalui diskusi atau tanya jawab, sehingga informasi dan ide tersebut dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik yang ditentukan.<sup>20</sup> Teknik wawancara ini merupakan teknik utama bagi peneliti dalam memperoleh data-data dari tempat penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan didalam penelitian ini terutama berkaitan mengenai Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil pencatatan yang dihasilkan dari peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tersebut dapat berbentuk gambar, tulisan, karya-karya, atau gambar.<sup>21</sup> Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi adalah cara memperoleh data yang lebih mudah dibandingkan dengan teknik yang lain, hal ini dikarenakan teknik dokumentasi mempunyai keunggulan yaitu, biaya yang lebih terjangkau, waktu dan tenaga yang lebih efisien.<sup>22</sup>

## 6. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Harahap et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. (CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020)

data sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur.<sup>23</sup>

- b. Systematizing atau sistematisasi, yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”, yang dimaksud dalam hal ini yaitu, mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah<sup>24</sup>.

## 7. Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang dilakukan maka selanjutnya data dapat dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.<sup>25</sup> Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang di peroleh.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam Lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, sistematika penulisan dalam penelitian ini:

---

<sup>23</sup> Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010), 56.

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004),

<sup>25</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993).

## **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang: Penegasan judul, Latar belakang masalah, Identifikasi dan Batasan masalah, Fokus dan Sub-sub penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

## **Bab II Landasan Teori**

Pada bab ini membahas tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep hukum *siyāṣah tanfīziyah*, konsep Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, konsep Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, dan idealnya Penanggulangan Bencana. Tinjauan *fiqh siyāṣah tanfīziyah* juga dituliskan sebagai konsep utama yang akan digunakan dalam menganalisis objek penelitian.

## **Bab III Deskripsi Objek Penelitian**

Pada bab ini berisi Gambaran Umum Objek dan Penyajian Fakta dan Data Penelitian. Adapun gambaran umum terdiri dari sejarah Kabupaten Tanggamus, keadaan geografis Kabupaten Tanggamus, keadaan demografis Kabupaten Tanggamus, Gambaran Umum Masyarakat Pekon Sukaraja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus. Selain gambaran umum, pada Bab III turut diuraikan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penyajian fakta. Adapun data penelitian yang diuraikan pada Bab III ialah berkenaan dengan jenis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan.

## **Bab IV Analisis Penelitian**

Pada bab ini membahas Analisis Data Penelitian dan Temuan Penelitian. Adapun analisis didasarkan pada data hasil observasi dan wawancara mengenai Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan konsep *fiqh siyāsah tanfīziyah*.

### **Bab V Penutup**

Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan ini menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil Penelitian oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, Penulis dapat merangkum kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus belum efektif. Upaya penanggulangan bencana pada tahap Pra Bencana belum sepenuhnya maksimal terutama pada pembuatan tanggul. Sehingga hal ini sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan bencana tersebut tidak memadai, baik dari segi *financial* (keuangan), maupun sosialisasi yang kurang sehingga kerja sama dengan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kemaslahatan bersama.
2. Dari perspektif fiqh *siyāṣah tanfīziyah*, Implementasi pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāṣah tanfīziyah* serta syariat Islam yang berlandaskan *Q.S. An-Nisā[4]: 58*.

#### **B. Rekomendasi**

1. Hendaknya peneliti selanjutnya dapat mengkaji Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Tahap Pasca Bencana Banjir yang ditinjau menggunakan hukum syari'ah.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dapat memfasilitasi sarana prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus dalam upaya

penanggulangan bencana yang lebih efisien serta  
memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait  
penanggulangan bencana.



## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Abdullah. *Ensiklopedi Ijma' Syaikhul Islam*. 1st ed. Bekasi: PT Darul Falah, 2012.
- Al-Maududi, Abu a'la. *Hukum dan konstitusi Sistem Politik Islam*. 5 ed. Bandung: Mizan, 1995.
- Budiarjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. 5th ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Fatmawati. *Fiqh Siyasa*. Makassar: UIN Alauddin, 2015.
- Haika, Ratu. *Konsep Qiyas Dan Ad Dalil Dalam Istimbath Hukum Ibnu Hazm*. 1st ed. Palembang: Bening Media Publish, 2021.
- Harahap, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rahmatul Istiqomah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Husnu Abadi. *Repository.Uinsu.Ac.Id*. Cetakan I. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hargrove, Erwin. *Missing-Link: The Study Of The Implementation Of Social Policy*. Washington: Urban Institute, 1975.
- Heryana, Ade. "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif." *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi dan Aplikasi*, 2015, 14. [eprints.polsri.ac.id](http://eprints.polsri.ac.id).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

- Kaelan, M. S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Jakarta: Pradigma, 2005.
- Majid, Khon. *Ulumul Hadis*. 2nd ed. Jakarta: Amzah, 2012.
- Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )*. Bandung: Fokusmedia, 2009.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta, 1998.
- Nugraha, Nurlali Rahmawati dan Sigit Nurhadi. *Parameter Kegentingan Memaksa Dalam Penerbitan PERPU Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*. Bogor: Lindan Bestari, 2021.
- Rofiah, Khusniati. *Studi Ilmu Hadis*. Ponorogo: IAIN PO Press, 2018.
- Solihin. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Media, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Cetakan ke. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Sutrisno, Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993.
- Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

## **Pasal**

Bab III Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah

Bab IV Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 1 ayat 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Poin Menimbang

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Poin Mengingat

Undang-Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

## **Jurnal**

Agustina, Mohamad Bagas Rio R; Rahma Kemala Dewi; Sely. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (n.d.): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.

Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawâ'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Al-'adalah* XII (2014): 117. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Asrowi. "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam." *Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 30–49.

Darwadi, M. "Analisis Maqasid Asy- Syari ' Ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia" 1, no. 1 (2021): 1–29.

Deby, Aurellia Chintia, Yaqub Cikusin, dan Roni Pindahanto W. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam

Tahap Kesiapsiagaan ( Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu).” *Jurusan Respon Publik* 13, no. 3 (2019): 34–41. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3695>.

Dkk., Elizabeth Murray. “Normalisation process theory: a framework for developing, evaluating and implementing complex interventions.” *BMC Medicine* Volume 8, no. Nomor 1 (n.d.): 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/1741-7015-8-63>.

Heryati, Sri. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.” *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)* 2, no. 2 (2020): 139–46. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>.

Huda, Ni'matul. “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 13, no. Nomor 1 (n.d.): 78. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2>.

Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Lane, Jan-Erik. “The Concept of Implementation.” *Statsvetenskaplig Tidskrift* Volume 86, no. Nomor 1 (n.d.): 21. <https://journals.lub.lu.se/st/article/view/3298>.

Makfiyati, N, Syibli Sarjaya, and Ahmad Hidayat. “Ijma ’ Sukuti Dalam Perspektif Imam An -Nawawi Al-Dimasqy Dan Taqiyudin An-Nabhani ( Analysis Argumentatif Dan Aplikatif ).” *Jurnal Sosial Politik,Pemerintahan Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 13–22.

Mustika, Rindy, dan Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

- Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.
- Muzwardi, Ady. "Kerjasama Korea Selatan –Indonesia dalam Manajemen Bencana Alam (Rekontruksi Aceh Pasca Tsunami Samudera Hindia)." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 5, no. 2 (2016): 178. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/ajis.5.2.178-193.2016>.
- Pranata, Astika Ummy Athahirah dan Wahyu Hadi. "—Relasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dengan Konstituen Dapil Iii Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, no. 2 (n.d.): 102. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jppdp.v1i1i2.1336>.
- Prayitno, Suko-. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Volume 8, (n.d.). <https://doi.org/111>, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.698>.
- Rinaldo, M Edwar, dan Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Sari, Ayu Anggita, Alifa Asta Sabilla, dan Diana Hertati. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam manajemen

bencana banjir di Kabupaten Gresik.” *Global Health* 2, no. 5 (2020): 1–35. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i5.252>.

Tanggamus, Sekretariat Daerah. “Sejarah Tanggamus”.

## Skripsi

A'ina, Syafa. “Mitigasi Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Bencana Alam Banjir Di Kota Tanjungpinang.” Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2022.

Febryan, Rosi Ade. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung),” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Larama, Rangga. “Peranan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Lombok,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Saputra. “Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah),” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Sugiati, Yunita. “Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah),” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2014.